

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DALAM PERALIHAN ASET YAYASAN KEAGAMAAN  
YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH BERSYARAT TANPA AKTA OTENTIK  
(Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)**

**Mariano Putra Prayoga Sumangku<sup>1</sup>; Ghansham Anand<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama  
Jl. Arief Rahman Hakim 51 Surabaya  
E-mail: rian.jurnal2017@gmail;

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Fakultas Hukum Universitas Narotama  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya  
E-mail: ghansam@fh.unair.ac.id

***Abstract***

*Donation under certain circumstances is regulated in the third book entitled Burgerlijk Wetboekin which it is known as an open agreement. The Indonesian Supreme Court decree no. 2016 K/Pdt/2013 rejects cassation proposed by the East Sulawesi Christian Church and states that the object of dispute belongs to deceased parents of the plaintiff although the plaintiff parents already granted the object as donation under some circumstances to the church. The present study tries to elaborate and examine further about the granting of donation into religious organization that is conducted without authentic deed publish by notary public. The method uses in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by reviewing literature of law or secondary materials. Meanwhile data collection is achieved by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study concludes that characteristics of donation under certain circumstances are flexible as long it follows the contractual principle. Within contractual donation, donor is able to set numerous requirements which shall be agreed and performed by the receiver as long the donation is followed by authentic deed that is published by notary public. Donation without authentic deed can be regarded as fictitious event.*

*Keywords: Donation under Certain Circumstances, Religious Organization, Authentic Deed.*

**Abstrak**

Hibah sebagai suatu perjanjian tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam buku ketiga *Burgerlijk Wetboek* yang bersifat terbuka. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2016 K/Pdt/2013 menolak permohonan kasasi dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan menyatakan objek sengketa adalah milik almarhum orang tua penggugat, meskipun semasa hidupnya orang tua penggugat telah menghibahkan secara bersyarat obyek sengketa kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang pemberian hibah bersyarat kepada lembaga keagamaan yang dilakukan tanpa akta otentik Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatankonseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik hibah sebagai suatu perjanjian dapat berjalan fleksibel dengan berpedoman pada asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian hibah, pemberi hibah boleh mensyaratkan hal tertentu yang wajib dilaksanakan oleh penerima

hibah asalkan hibah dilakukan dengan suatu akta otentik. Suatu hibah yang dilakukan tanpa akta otentik dianggap tidak pernah terjadi.

Kata Kunci : Hibah Bersyarat, Lembaga Keagamaan, Akta Otentik.

## LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dalam hidupnya berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga manusia sebagai makhluk hidup bersifat *zoon politicon*. Interaksi yang dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Adanya interaksi tersebut memerlukan suatu aturan agar kehidupan dalam masyarakat menjadi tertib dan aman. Ruang lingkup interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tersebut menimbulkan adanya suatu perbuatan hukum yang berada dalam ranah hukum privat.<sup>1</sup>

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang dikehendaki oleh pelaku yang bersangkutan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dibingkai dalam bentuk perjanjian, baik itu perjanjian timbal balik ataupun perjanjian sepihak.<sup>2</sup>

Perjanjian sepihak salah satunya adalah perjanjian hibah. Pasal 1666 BW memberikan definisi hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan janji tidak menariknya kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dalam perjanjian hibah, meskipun disebutkan bahwa hibah adalah perjanjian sepihak namun haruslah terdapat penerima hibah supaya hibah bisa terjadi. Penerima hibah tersebut adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum.

Berkaitan dengan hibah kepada lembaga keagamaan, terjadi suatu sengketa di Kota Palu yaitu antara Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan warga bernama Jeane S. Kabo. Sengketa tersebut berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2016 K/Pdt/2013. Sengketa tersebut bermula pada dari danya rencana pembangunan Gereja Kristen Sulawesi Tengah di tahun 1970an. Dalam pembangunan tersebut karena Gereja Kristen Sulawesi Tengah pada saat itu belum memiliki dana untuk membeli lahan maka melalui rapat jemaat

<sup>1</sup> Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 117.

<sup>2</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 402.

Gereja Kristen Sulawesi Tengah memutuskan mengajak beberapa jemaat yang memiliki dana untuk bersama-sama membeli lahan dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan. Pada saat itu orang tua dari Jeane S. Kabo turut membeli lahan dengan dana pribadinya dan kemudian menghibahkan lahan yang telah dibelinya kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah.

Orang tua Jeane S. Kabo menghibahkan lahan kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah tersebut tanpa akta otentik. Pada hibah tersebut orang tua Jeane S. Kabo mensyaratkan pula bahwa tanah tersebut khusus digunakan untuk keperluan Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Seiring dengan perjalanan waktu, Gereja Kristen Sulawesi Tengah mengkomersilkan lahan yang diperoleh dari hibah tersebut dengan mengalihkan sebagian lahan Gereja Kristen Sulawesi Tengah kepada pihak lain. Hal tersebut menimbulkan gugatan dari Jeane S. Kabo kepada Pemimpin Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Pada sengketa tersebut, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung seluruhnya memutuskan bahwa perbuatan Gereja Kristen Sulawesi Tengah mengalihkan sebagian lahannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terbukti objek sengketa milik almarhum S. Kabo sesuai surat "Pembagian Kapling" yang disebutkan melalui Surat Keputusan Nomor 05/PPG/IM/77 tanggal 22 April 1977 dari Tergugat, sehingga "ikut dijualnya" objek sengketa oleh Tergugat tanpa ijin/persetujuan ahli waris S. Kabo *in casu* Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah.

#### RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut diatas dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: bagaimana karakteristik perjanjian hibah dan bagaimana keabsahan dari perjanjian hibah bersyarat yang dilakukan tanpa akta otentik?

#### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.<sup>4</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yang penelitian objek kajiannya adalah dokumen Peraturan Perundang-Undangan dan bahan pustaka

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*);

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Pendekatan Perundang-Undangan dipergunakan untuk menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah khususnya hibah kepada lembaga keagamaan .

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konsep ini dipergunakan untuk meletakkan konsep-konsep hukum tentang karakteristik hibah sebagai perjanjian.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2016 K/Pdt/2013.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 32.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

- a. bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Agung.
- b. bahan hukum sekunder meliputi, doktrin, teksbook, jurnal, majalah serta referensi lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.

## **PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Hibah Dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Manusia atau yang dalam bahasa hukum disebut sebagai orang, adalah

makhluk yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Hidup tanpa bantuan dari orang lain tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tidak akan bisa tercapai. Sering kita lihat dan mungkin kita alami betapa sulitnya kita tanpa ada teman yang bisa membantu dan menemani kita, kita tidak akan bisa berinteraksi dan bersosialisasi. Makhluk individu dan makhluk sosial sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari.

Betapa pentingnya peranan masyarakat di sekitar kita sehingga perlu melakukan interaksi antara satu sama lain. Untuk itu maka diperlukan hukum, Tugas yang sangat fundamental hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari adanya masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian manusia, masyarakat dan hukum tak akan mungkin dipisah-pisahkan.

Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakanlah untuk mengadakan kepastian. Kepastian disini diartikan sebagai kepastian hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan karena pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang kongkret, segi kedua

adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan.<sup>6</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti digunakan untuk

---

<sup>6</sup>.Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 42

mengatur secara jelas dan logis suatu hal. Jelas tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian bahwa ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, kekosongan norma ataupun adanya kekaburan norma.

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna.<sup>7</sup> Kepastian kata dasarnya adalah pasti, yang memiliki arti suatu hal yang sudah tentu, sudah tetap dan tidak boleh tidak. Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijber mengenai kepastian hukum mengemukakan bahwa hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau *finalitas* dan aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas.<sup>8</sup>

Inti dari kepastian hukum adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

---

<sup>7</sup> Gustav Radbruch dalam O. Notohamidjojo., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33.

<sup>8</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 163.

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>9</sup>

Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terbingkai dalam suatu perbuatan yang disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang dikehendaki oleh pelaku yang bersangkutan. Perbuatan hukum dapat terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat dan perbuatan hukum dua pihak seperti persetujuan jual beli.

Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan

menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat, pengakuan anak, pembebasan hutang dan sebagainya. Untuk lahirnya/ timbulnya akibat hukum yang dikehendaki tersebut, cukup dengan pernyataan kehendak dari satu orang tersebut saja.

- b. Perbuatan hukum dua pihak, yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Pada perbuatan hukum dua pihak ini dibutuhkan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang saling bertemu.<sup>10</sup>

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh lebih dari satu orang lazim disebut dengan "Perjanjian" (*overeenkomst*). Tentang perjanjian ini dirumuskan dalam Pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan (*handeling*) dan dalam perbuatan itu

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 290.

seorang atau lebih mengikat diri terhadap seorang atau lebih yang lain.

Perjanjian secara umum masih terbagi lagi menjadi :

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak;
2. Perjanjian tanpa pamrih atau cuma-cuma (*om niet*) dan perjanjian dengan beban;
3. Perjanjian dengan imbalan dan perjanjian dan untung-untungan (*vergeldende en kan overeenkomsten*);
4. Perjanjian formal dan informal;
5. Perjanjian prinsipal dan perjanjian asesor;
6. Perjanjian yang sungguh-sungguh (*riil*) dan konsensual;
7. Perjanjian dengan nama (*nominaat*) dan perjanjian tanpa nama (*innominaat*).

Dari pembagian tentang perjanjian sebagaimana tersebut diatas, hibah dapat dikualifikasikan ke beberapa jenis perjanjian tersebut. Tan Thong Kie memberikan pendapat bahwa suatu perjanjian yang benar-benar timbal balik adalah perjanjian yang memberikan kepada masing-masing pihak imbalan yang sama harga atau nilainya, sedangkan yang disebut dengan perjanjian yang tidak sempurna timbal balik adalah perjanjian

yang memberi kepada satu pihak suatu kewajiban utama dan kepada pihak lain suatu imbalan yang tidak sesuai, atau dengan kata lain setiap pihak mempunyai kewajiban yang tidak seimbang, dari uraian tersebut hibah dikualifikasikan sebagai perjanjian yang tidak sempurna timbal balik.<sup>11</sup>

Menurut Herlien Budiono, hibah merupakan perjanjian sepihak karena dalam perjanjian hibah hanya membebaskan prestasi pada satu pihak saja, seperti halnya perjanjian penanggungan (*borgtocht*), perjanjian pinjam pakai dan pinjam meminjam tanpa bunga.<sup>12</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Subekti yang menggolongkan hibah sebagai perjanjian dengan cuma-cuma (*om niet*). Perjanjian hibah dikatakan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma karena hanya ada prestasi dari satu pihak saja dan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.<sup>13</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Poniman yang menyatakan bahwa hibah secara esensi merupakan suatu perjanjian yang termasuk sebagai

<sup>11</sup>Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm 341.

<sup>12</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 55.

<sup>13</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94.

perjanjian riil. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1683 BW. Hibah sebagai suatu bentuk perjanjian baru melahirkan perikatan atau kewajiban setelah terjadinya perbuatan nyata yang dilakukan oleh penerima hibah, yaitu dalam bentuk pernyataan kesediaan untuk menerima hibah. Pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis semasa pemberi hibah masih hidup. Dalam perjanjian hibah, meskipun terlihat sebagai perbuatan hukum sepihak namun haruslah terdapat penerima hibah supaya hibah bisa terjadi. Penerima hibah tersebut adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan suatu bentuk perjanjian. Penghibahan terjadi dari pemberi hibah kepada penerima hibah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang ini, antara lain penghibah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tentunya masih hidup dan cakap.<sup>14</sup>

Asser Kamphuisen mengemukakan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan hukum dapat dikatakan sebagai hibah yaitu harus dengan cuma-cuma. Kata

“cuma-cuma” dalam hal ini berarti tanpa kontraprestasi, tanpa mengharapkan balasan dan tanpa pamrih.

Rumusan mengenai hibah yang terdapat dalam Pasal 1666 BW menyebutkan kata “diwaktu hidupnya”. Hal tersebut guna membedakan hibah dengan pemberian-pemberian yang dilakukan melalui surat wasiat, yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dunia dan setiap waktu selama si pemberi masih hidup maka dapat diubah dan dicabut olehnya.

Untuk terlaksananya suatu perbuatan hibah, seseorang pemberi hibah haruslah sudah dewasa dan sehat pikirannya. Hal tersebut sesuai dengan syarat subyektif perjanjian yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 BW. Sedangkan bagi penerima hibah disyaratkan hal yang sama pula, namun terdapat pengecualian bahwa penerima hibah diperbolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili orang tua atau wali. Syarat lain bagi penerima hibah disebutkan dalam Pasal 1679 BW yang menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada atau sudah dilahirkan pada saat hendak diberikan suatu hibah oleh pemberi hibah.

Hibah hanya dapat dilakukan atas benda-benda yang sudah ada

<sup>14</sup> Poniman, Penyelesaian Konflik Pewarisan Akibat Hibah Berdasarkan Hukum Progresif. *Jurnal Yudisial*, Volume 10 (1), April 2017, hlm. 79.

(*tegenwoordige goerden*). Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila hibah itu atas barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka hibah atas harta-harta tersebut adalah batal. Yang dimaksud dengan benda yang sudah ada adalah harta yang sudah dimiliki oleh pemberi hibah pada saat akan membuat suatu perjanjian hibah.<sup>15</sup>

Hibah harus dilakukan dengan akta Notaris. Ketentuan dalam Pasal 1682 BW yang menyatakan bahwa tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Dari uraian mengenai hibah sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan dalam suatu perjanjian hibah pada pokoknya terdapat unsur, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari pemberi hibah;
2. menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma;
3. Barang yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali;
4. Untuk kepentingan penerima hibah;
5. Pemberi hibah dan penerima hibah harus masih hidup;

---

<sup>15</sup>Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 583.

6. Harus dibuat dengan akta Notaris.

Hibah secara esensi adalah bersifat obligatoir. Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti yang menyatakan bahwa dalam sistem BW hibah seperti halnya jual beli atau tukar menukar adalah bersifat obligatoir, dalam arti belum memindahkan hak kepemilikan selama belum dilakukan penyerahan (*levering*). Penghibahan merupakan salah satu titel bagi pemindahan hak kepemilikan.<sup>16</sup>

Diatas telah disebutkan bahwa untuk sahnya suatu hibah maka harus dilakukan dengan akta Notaris. Ketentuan mengenai hibah wajib dengan akta Notaris ini erat kaitannya dengan hukum pembuktian. Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar, namun juga bagi orang lain.<sup>17</sup> Akta baik itu akta Notaris yang merupakan akta otentik maupun akta dibawah tangan merupakan alat bukti atas suatu hak.

Alat-alat bukti secara keseluruhan diatur dalam Pasal 164 HIR, yang menyatakan bahwa yang disebut bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah. Sumber bukti lainnya antara lain saksi ahli, hasil pemeriksaan

---

<sup>16</sup>Subekti, *Op. Cit.*, hlm 95

<sup>17</sup> Muhammad Ridwansyah, "Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep *Hifzhu Al-Nafs*", *Jurnal Yudisial*, Volume 8 (1), April 2015, hlm. 77.

setempat dan hal-hal yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.

Alat bukti yang berupa surat merupakan alat bukti tertulis. Untuk alat bukti yang berupa surat ini terbagi atas surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta.<sup>18</sup> Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.<sup>19</sup> Sedangkan tulisan menurut Asser-Anema yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie, yaitu pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.<sup>20</sup>

Akta secara etimologi berasal dari kata *acta*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *actum* dan berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.

Menurut Pitlo yang dikutip oleh Suharjo, akta merupakan suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk

dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1869 BW dinyatakan bahwa suatu surat dapat disebut akta apabila ditandatangani, tandatangan ini dapat berfungsi untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain.

Dari beberapa pengertian mengenai akta sebagaimana tersebut di atas, suatu surat dapat disebut akta apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Surat tersebut harus ditandatangani, sehingga dapat untuk membedakan satu akta dengan akta yang lain;
2. Surat tersebut harus memuat suatu peristiwa hukum atau suatu keterangan yang dapat menimbulkan hak atau perikatan;
3. Surat tersebut dibuat agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika diperlukan.

Perbedaan antara tulisan dengan akta terletak pada tandatangan yang tertera di bawah tulisan tersebut. Menurut Pasal 1867 BW, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 143.

<sup>19</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 66.

<sup>20</sup> Asser Anema dalam Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 441.

---

<sup>21</sup> Pitlo dalam Suharjo, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 123 Desember 1995, hlm. 43.

Dalam ketentuan Pasal 1874 ayat (1) BW disebutkan bahwa yang termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, dan tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sendiri tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Akta di bawah tangan dapat dibuat atas dasar kesepakatan para pihak.

Akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuknya bebas;
- b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
- c. Tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti selama tidak disangkal oleh pembuatnya, dalam arti bahwa isi dari akta di bawah tangan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya atau menyangkal isi akta tersebut;
- d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Untuk mengantisipasi hal ini sebaiknya dalam pembuatan akta di bawah tangan dimasukkan pula 2 (dua)

orang saksi yang berguna untuk memperkuat pembuktian.

Dalam praktek akta di bawah tangan sering dimanfaatkan untuk kepentingan pembuatnya sehingga pada kenyataannya ada perbedaan tanggal akta dengan tanggal pembuatan akta yang sebenarnya, yang mana dapat terjadi tanggal akta di bawah tangan dicantumkan satu bulan bahkan satu tahun sebelumnya dari tanggal pembuatan akta tersebut. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada kewajiban untuk melaporkan pembuatan akta di bawah tangan, sehingga tidak ada yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila tandatangan dan isi akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1875 BW yang menyatakan: "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan

demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”.

Selanjutnya Pasal 1871 BW menyatakan : “Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Alat bukti tertulis lainnya selain akta di bawah tangan yaitu akta otentik, yang menurut ketentuan Pasal 1868 BW, akta otentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

Ditinjau dari definisi tersebut di atas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan akta otentik, yaitu:

1. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk dalam definisi ini dimaksudkan adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang khususnya UUJN. Dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN ditetapkan bentuk setiap akta Notaris terdiri atas kepala akta, badan akta dan penutup akta;
2. Akta otentik harus dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang kepada pejabat umum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan dan dasar hukumnya.

Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna, dalam arti apabila akta otentik diajukan sebagai bukti dalam suatu persidangan, maka hakim tidak perlu meminta tambahan bukti lainnya dan harus menerima akta otentik tersebut serta menganggap apa yang tertulis dalam

akta otentik tersebut merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Jika kebenarannya disangkal, maka si penyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya.

Dari uraian tersebut di atas, perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan yaitu:

1. Akta otentik terikat bentuk formal yang ditentukan undang-undang, sedangkan akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal (bentuk bebas);
2. Akta otentik harus dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum, sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
3. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan tambahan bukti lain, sedangkan akta di bawah tangan jika kebenaran akta di bawah tangan disangkal oleh pembuatnya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya dengan bukti lain atau saksi-saksi.

Tujuan suatu perjanjian dibuat secara tertulis dalam bentuk akta agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti

dikemudian hari. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari, maka kebenaran dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dapat terungkap melalui proses pembuktian.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuktian, yaitu:

- a. Siapa yang membuktikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, bahwa pihak yang menyatakan mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan adanya hak atau perbuatan atau peristiwa tersebut. Dengan demikian beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak yaitu pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pembuktian tidak diperlukan jika hak, perbuatan, peristiwa tersebut diakui oleh pihak lawan.

- b. Apa yang harus dibuktikan.

Dalam sidang perkara perdata hal yang harus dibuktikan di muka hakim bukan perihal hukumnya akan tetapi mengenai kebenaran fakta, ada atau tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini hakim yang berhak menentukan apa yang harus dibuktikan dan

siapa yang harus membuktikan. Apabila satu pihak diberi kewajiban untuk membuktikan suatu peristiwa dan ternyata pihak tersebut tidak dapat membuktikannya, maka pihak tersebut akan dikalahkan dalam persidangan, sehingga dalam melakukan pembagian beban pembuktian, hakim harus bertindak adil dan bijaksana agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh beban pembuktian tersebut.

c. Bagaimana cara membuktikan.

Dari berbagai rangkaian proses berperkara perdata di pengadilan, yang dapat menentukan kalah menangnya para pihak yang berperkara yaitu pembuktian. Melalui alat-alat bukti yang ada, hakim dapat memperoleh keterangan akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan maupun bantahan. Hukum pembuktian secara formil mengatur bagaimana mengadakan pembuktian, sedangkan hukum pembuktian secara materiil mengatur dapat tidaknya alat-alat pembuktian diterima serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Hal yang perlu

dibuktikan adalah hal yang dibantah oleh pihak lawan, sedangkan hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.

Hibah sebagai salah satu bagian dari hukum perjanjian memiliki karakteristik tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena Hibah diatur dalam buku ketiga yang bersifat terbuka. Adanya sifat terbuka dalam lingkup hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa saja yang hendak melakukan suatu perjanjian, untuk mengadakan perjanjian yang sesuai kehendaknya asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sebagian besar pasal-pasal dalam buku ketiga BW merupakan hukum pelengkap yang dapat digantikan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka ke dalam suatu perjanjian, namun jika para pihak tidak menentukan sendiri apa yang menjadi ketentuan dalam perjanjiannya maka akan tunduk kepada ketentuan yang sudah tertulis di dalam BW<sup>22</sup>

Dari adanya sifat terbuka pada hukum perjanjian tersebut dimungkinkan

---

<sup>22</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 13.

pula adanya suatu persyaratan tertentu pada perjanjian hibah. Meskipun telah dinyatakan bahwa hibah pada pokoknya adalah “menyerahkan barang secara cuma-cuma” namun pemberi hibah diperbolehkan mensyaratkan hal-hal tertentu yang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

### **Keabsahan Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik**

Pada permasalahan yang terjadi antara Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan para ahli waris almarhum S. Kabo bermula dari dialihkannya sebagian dari aset Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Para ahli waris S. Kabo keberatan jika Gereja Kristen Sulawesi Tengah mengalihkan sebagian asetnya kepada pihak lain karena semasa hidupnya almarhum S.Kabo pada saat menghibahkan kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah juga mensyaratkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dialihkan dan hanya untuk keperluan sosial para jamaah Gereja Kristen Sulawesi Tengah saja.

Syarat yang diberikan oleh S.Kabo dalam hibahnya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, sehingga mengikat sebagaimana undang-undang dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, baik itu pemberi hibah maupun penerima hibah.

Hibah merupakan salah satu titel untuk terjadinya peralihan maka dari itu haruslah dibuat dengan akta Notaris. Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga mampu menjamin hak dan kewajiban pemberi hibah maupun penerima hibah. Pada sengketa yang terjadi antara ahli waris S. Kabo dengan Gereja Kristen Sulawesi Tengah masing-masing pihak merasa memiliki hak atas tanah kintal yang menjadi obyek sengketa.

Masing-masing pihak memiliki alasan untuk mengakui obyek sengketa adalah haknya. Gereja Kristen Sulawesi Tengah beranggapan bahwa perolehan tanah kintal tersebut memang benar diperoleh dari hibah almarhum S. Kabo namun tidak dilakukan dengan suatu akta hibah. Dalam hal ini, meskipun tidak ada suatu akta hibah namun penyerahan (*levering*) sudah dilakukan sehingga hak kepemilikan telah sepenuhnya beralih dari almarhum S. Kabo kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah, baik secara fisik maupun secara yuridis yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 55 tahun 2006. Dengan telah terjadinya peralihan tersebut maka Gereja Kristen Sulawesi Tengah memiliki hak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas benda yang dimilikinya tersebut.

Pada sisi yang lain para ahli waris almarhum S. Kabo juga menyatakan memiliki hak atas tanah kintal tersebut. Dalam hukum waris yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.<sup>23</sup> Pada sengketa tersebut, anak-anak dari almarhum S. Kabo mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan bagian dari boedel warisan yang belum terbagi. Hal ini dibuktikan dari surat Pembagian Kapling yang diberikan oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah kepada almarhum S. Kabo.

Pada akhirnya Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 2016 K/Pdt/2013 mampu memberikan keadilan bagi penggugat. Secara yuridis, putusan hakim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” yaitu pernyataan hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pernyataan hakim di sidang pengadilan terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak bagi suatu putusan pengadilan, yang berkaitan dengan keabsahannya. Apabila putusan pengadilan tidak diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, maka putusannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>23</sup>Faiq Tobroni, “Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri”, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 (1), April 2015, hlm.85.

hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum.<sup>24</sup> Putusan hakim pada perkara tersebut melahirkan suatu penemuan hukum. Dalam hal penemuan hukum, harus melihat kemaslahatan secara universal dan komprehensif agar benar-benar tercapai apa yang menjadi tujuan dari adanya hukum tersebut.<sup>25</sup>

Hakim pada tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa terbukti objek sengketa milik almarhum S. Kabo sesuai surat "Pembagian Kapling" vide Surat Keputusan Nomor 05/PPG/IM/77 tanggal 22 April 1977 dari Tergugat, sehingga “ikut dijualnya” objek sengketa oleh Tergugat tanpa ijin/persetujuan ahli waris S. Kabo in casu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan hakim baik di tingkat pertama sampai dengan tingkat banding tidak menyinggung tentang perjanjian hibah dari S. Kabo kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan karena hibah telah dianggap batal. Pada hibah tersebut terdapat syarat-syarat yang melekat pada perjanjian hibah baik yang

---

<sup>24</sup>Ramiyanto. “Makna Ahli Waris Sebagai Subyek Pengajuan Peninjauan Kembali”, *Jurnal Yudisial*, Volume 9 (1), April 2016, hlm. 97.

<sup>25</sup>Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut *Hifzhu Nasl*”. *Jurnal Yudisial*, Volume 9 (2), Agustus 2016, hlm. 197.

secara internal disepakati oleh pemberi dan penerima hibah dalam perjanjian hibah tersebut maupun yang secara eksternal diatur dalam BW.

Secara garis besar hibah tidak terjadi karena dua hal, yaitu : *Pertama*, yaitu pada perjanjian hibah tersebut syarat yang diajukan oleh almarhum S. Kabo selaku pemberi hibah yaitu bahwa tanah yang telah dibeli almarhum S. Kabo dan kemudian dihibahkan kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah adalah untuk keperluan ibadah dan bukan untuk komersil. Syarat tersebut telah disepakati oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang kemudian memberikan tanda terima kepada almarhum S. Kabo berupa surat pembagian kapling. Berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1338 BW, maka sudah selayaknya syarat-syarat yang melekat pada perjanjian hibah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dilaksanakan dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi kedua belah pihak.

*Kedua*, hibah diharuskan untuk dilakukan dengan suatu akta Notaris. Dalam hal ini tidak terdapat akta Notaris pada perjanjian hibah antara almarhum S. Kabo dengan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1682 BW dengan tegas menyatakan bahwa hibah yang dibuat tanpa akta Notaris adalah batal, sehingga dengan

batalnya hibah tersebut maka tidak terjadi peralihan hak dari almarhum S. Kabo kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah.

Alat bukti tertulis menjadi faktor yang paling menentukan dalam penyelesaian sengketa antara Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan ahli waris almarhum S. Kabo. Pada satu sisi Gereja Kristen Sulawesi Tengah tidak memiliki akta hibah sebagai bukti yuridis terjadinya peralihan tanah dari almarhum S. Kabo kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan pada sisi yang bukti tertulis yang dimiliki ahli waris almarhum S. Kabo hanya berupa surat pembagian kapling yang hanya dapat dinilai pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidaklah sama dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila akta dibawah tangan hendak dipergunakan sebagai alat bukti maka harus ditambahkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti lain yang diajukan oleh ahli waris S. Kabo untuk menegaskan hak yang dimilikinya atas tanah kintal adalah keterangan dari saksi-saksi. Bukti surat pembagian kapling ditambah keterangan 3 (tiga) orang saksi mampu meyakinkan hakim bahwa almarhum S. Kabo memiliki hak atas tanah kintal tersebut dan tidak

pernah terjadi peralihan melalui hibah dari almarhum S. Kabo kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah.

Kedudukan yang menyatakan bahwa tidak terjadi peralihan hak dari almarhum S. Kabo kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah membawa implikasi pada hak kepemilikan obyek sengketa tersebut. Obyek sengketa tetap menjadi milik dari almarhum S. Kabo dan menjadi boedel waris setelah meninggalnya almarhum S. Kabo. Obyek sengketa tersebut menjadi hak dari para ahli waris almarhum S. Kabo melalui terjadinya pewarisan.

Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan mengalihkan tanah kintal merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena Gereja Kristen Sulawesi Tengah terbukti bukan pemilik hak dari tanah kintal yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika :

- a. Perbuatan melanggar undang-undang;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;

- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;
- d. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. upakan hukum, kebiasaan atau agama;
- e. Bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>26</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa tersebut terjadi karena Gereja Kristen Sulawesi Tengah menjual tanah kintal tanpa ijin dari ahli waris almarhum S.Kabo sebagai pemilik tanah kintal tersebut. Hal ini sesuai dengan Asas *nemo plus juris* yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Asas *nemo plus juris* menyatakan bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Ini berarti pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal.

27

<sup>26</sup> Mahadi, *Sumber-Sumber Hukum*, Soeroengan, Jakarta, 1958, hlm. 34.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta. 2006, hlm. 117.

Berlakunya Asas *nemo plus juris* di Indonesia memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun.

## PENUTUP

Karakteristik hibah sebagai bagian dari hukum perjanjian yang berpedoman pada buku ketiga BW adalah dapat disimpangi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, termasuk diantara tentang hibah dengan disertai syarat-syarat tertentu. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian hibah harus pula memperhatikan ketentuan dalam buku ketiga BW yang bersifat *dwingen recht* seperti halnya bahwa hibah harus dilakukan dengan akta otentik.

Syarat penggunaan akta otentik pada perjanjian hibah harus dipenuhi demi sahnya perjanjian hibah. Hibah yang dilakukan tanpa akta otentik adalah batal dan dengan demikian hibah dianggap tidak pernah terjadi. Konsekuensi saat hibah dianggap tidak pernah terjadi adalah bahwa benda yang dihibahkan tetap menjadi milik si pemberi hibah. Dengan kondisi seperti itu penerima hibah tidak wenang untuk melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Budiono, 2014, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Phillipus M., 2004, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Huijbers, Theo, 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Mahadi, 1958, *Sumber-Sumber Hukum*, Soeroengan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, 2002, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, O., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.

Soeroso, R., 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Sutedi, 2006, Adrian, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta.

### **Jurnal**

Poniman, "Penyelesaian Konflik Pewarisan Akibat Hibah Berdasarkan Hukum Progresif", *Jurnal Yudisial*, Volume 10 (1), April 2017.

Ramiyanto, "Makna Ahli Waris Sebagai Subyek Pengajuan Peninjauan Kembali", *Jurnal Yudisial*, Volume 9 (1), April 2016.

Ridwansyah, Muhammad, "Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep *Hifzhu Al-Nafs*", *Jurnal Yudisial*, Volume 8 (1), April 2015.

Suharjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", *Jurnal Varia Peradilan*, Volume XI Nomor 123, Desember 1995.

Tobroni, Faiq, "Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri", *Jurnal Yudisial*, Volume 8 (1), April 2015.

Zakyyah, "Nasab Anak Luar Kawin Menurut *Hifzhu Nasl*", *Jurnal Yudisial*, Volume 9 (2), Agustus 2016.